



PUTUSAN

Nomor 871/Pid.B/2024/PN Mks

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Makassar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Ibrahim Alias Ibe Bin Muh Idris;
Tempat lahir : Kabba;
Umur/tanggal lahir : 32 Tahun / 07 Juli 1992;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Kampung Kajenjeng Kec. Manggala Kota Makassar;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Petani/pekebun;

Terdakwa Ibrahim Alias Ibe Bin Muh Idris ditahan dalam tahanan Tahanan Penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 Mei 2024 sampai dengan tanggal 12 Juni 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 13 Juni 2024 sampai dengan tanggal 22 Juli 2024;
3. Penuntut sejak tanggal 18 Juli 2024 sampai dengan tanggal 06 Agustus 2024;
4. Hakim PN sejak tanggal 31 Juli 2024 sampai dengan tanggal 29 Agustus 2024;
5. Hakim PN Perpanjangan Oleh Ketua PN sejak tanggal 30 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 28 Oktober 2024;

Terdakwa di persidangan didampingi Penasihat Hukum yang bernama :

1) KHAERIL JALIL, SH., MH., 2) MUH RIZAL MS, SH., 3) GUNAWAN, SH., dan kawan-kawan, Para Advokat & Konsultan Hukum pada kantor "LAW OFFICE KHAERIL JALIL & PARTNERS" beralamat di Jl. Basoi Dg Bunga – Ruko Cemara No. 12, Sungguminasa Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa, Provinsi Sulawesi Selatan, E-mail: khaerillawyers@gmail.com berdasarkan Surat Kuasa Khusus

Halaman 1 dari 23 Putusan Nomor 871/Pid.B/2024/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 31 Juli 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Makassar Tgl. : 1 Agustus 2024 No. : 373/Pid/2024/KB.

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Makassar Nomor : 871/Pid.B/2024/PN Mks tertanggal 31 Juli 2024 Tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar Nomor : 871/Pid.B/2024/PN Mks tertanggal 31 Juli 2024 tentang Penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa IBRAHIM alias IBE bin MUH. IDRIS telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap barang*" melanggar Pasal 170 ayat (1) KUHP sebagaimana dakwaan;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan**, dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani;
3. Menyatakan agar Terdakwa tetap ditahan;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar pecahan kaca depan mobil.
 - 1 (satu) buah dinamo bekas.
 - 1 (satu) buah Flash disk yang berisi rekaman CCTV.
 - 1 (satu) buah Helm warna putih.
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Fino warna Biru No. Polisi DD 4470 AH.

Dipergunakan dalam perkara atas nama Terdakwa Andoko Edi alias Andoko bin Somali, Dkk.

5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu Rupiah).

Setelah mendengar pembelaan (pledooi) dari Penasihat Hukum Terdakwa Ibrahim Alias Ibe Bin Muh Idris yang pada akhir uraiannya memohon kepada Majelis Hakim yang mengadili perkara ini berkenan memutuskan :

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 871/Pid.B/2024/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menerima Nota Pembelaan/Pledoi Penasihat Hukum Terdakwa Ibrahim Alias Ibe Bin Muh Idris untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Terdakwa Ibrahim Alias Ibe Bin Muh Idris telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan;
3. Membebaskan Terdakwa Ibrahim Alias Ibe Bin Muh Idris dari dakwaan primair atau setidaknya tidaknya memohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia Menjatuhkan pidana penjara seringan-ringannya kepada Terdakwa Ibrahim Alias Ibe Bin Muh Idris, dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani;
4. Menghukum Terdakwa Ibrahim Alias Ibe Bin Muh Idris membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Atau apabila Yth. Majelis Hakim sidang berpendapat lain, mohon Ibrahim Alias Ibe Bin Muh Idris dijatuhi hukuman yang seadil-adilnya dan seringan-ringannya;

Setelah mendengar Tanggapan Penuntut Umum atas Pembelaan (Pledooi) Penasihat Hukum Terdakwatersebut yang menyatakan pada pokoknya bertetap dengan tuntutananya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa IBRAHIM alias IBE bin MUH. IDRIS bersama-sama dengan sdr. MUHAMMAD NUR (belum tertangkap), saksi ANDOKO EDI alias ANDOKO bin SOMALI dan saksi ARFIAN AKBAR alias AKBAR bin IDRIS (masing-masing di lakukan penuntutan secara terpisah), pada hari Selasa tanggal 14 Mei 2024 sekitar pukul 00.27 Wita atau pada waktu lain dalam bulan Mei 2024 atau pada tahun 2024, bertempat di Jalan Mawas Timur Kecamatan Mamajang Kota Makassar, atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Makassar yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana "**dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang**", yang di lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal dari rasa sakit hati mantan para karyawan PT. Kobexindo Tractor Tbk, yaitu Terdakwa Ibrahim, sdr. Muh Nur (belum tertangkap), **saksi Akbar**, dan **saksi Andoko** (Admin Departement Head) pada hari Senin tanggal 13 Mei 2024 sekitar pukul 23.00 Wita bertempat di rumah Terdakwa, di Kampung Kajenjeng merencanakan ide untuk memberikan pelajaran kepada **saksi korban Marnaek Saut Mangasi Lorencius Simanjuntak** selaku Branch Manager PT. Kobexindo Tractor Tbk Kota Makassar,

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 871/Pid.B/2024/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



selanjutnya pembahasan di lakukan mulai dari tujuan lokasi tempat tinggal korban hingga bagaimana cara tersebut akan di laksanakan.

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 14 Mei 2024 sekitar pukul 00.00 Wita, saksi Andoko dan saksi Akbar, masing-masing dengan mengendarai sepeda motor, sesuai kesepakatan pergi menemui Terdakwa dan sdr. Akbar di pinggir jalan AP. Pettarani, kemudian dengan menggunakan sepeda motor milik saksi Akbar, Terdakwa dan sdr. Muh Nur berboncengan melanjutkan ke lokasi tempat tinggal korban di Jalan Mawas, sedangkan saksi Andoko dan saksi Akbar masih menunggu di pinggir jalan Pettarani.
- Bahwa sesampainya di lokasi kost tempat tinggal saksi korban, bertempat di Jalan Mawas Timur pada sekitar pukul 00.27 Wita, sdr. Muh Nur berboncengan dengan Terdakwa, mengendarai sepeda motor Yamaha Fino Nopol DD 4470 AH warna biru, melintas di lorong jalan Mawas, kemudian melihat kendaraan mobil korban yang terparkir, sehingga sdr. Muh Nur memutar kembali dan sempat berhenti untuk mengeluarkan dinamo bekas dari dalam sadel sepeda motor, keduanya kemudian memutar lorong kembali dan Terdakwa Ibrahim sempat berkata kepada sdr. Muh Nur agar melambatkan laju sepeda motornya, saat mulai mendekati kendaraan korban, sdr. Muh Nur melaju lebih dekat sepeda motor ke arah mobil korban, lalu Terdakwa melempar dinamo bekas tersebut ke arah kaca mobil depan sebelah kiri, sebanyak satu kali, hingga terdengar suara benturan keras, dan menyebabkan kaca mobil pecah. Keduanya kemudian melarikan diri ke arah jalan Urip Sumoharjo.
- Setelah aksi pengrusakan tersebut sesuai harapan, Terdakwa mengirim pesan WhatsApp kepada saksi Andoko, dan kembali melakukan pertemuan dengan saksi Andoko dan saksi Akbar, di depan Nipah Mall, di Jalan Urip Sumoharjo, Terdakwa menjelaskan aksinya yang telah berhasil di laksanakan, dan selanjutnya kemudian masing-masing kembali ke rumah.
- Bahwa pagi hari sekitar pukul 06.30 Wita, saksi korban Loren hendak berangkat kerja, namun menemukan mobil yang terparkir di pinggir jalan dekat kostnya tersebut, mengalami rusak berupa retakan pada bagian kaca depan, sehingga saksi korban langsung mengecek di sekitar mobil dan menemukan satu buah dinamo bekas tergeletak dekat kendaraan, kemudian saksi korban langsung mengecek rekaman cctv dan melihat dalam rekaman tersebut dua orang yang mengendarai sepeda motor berkeliling sebanyak dua kali dan melempar dinamo bekas tersebut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi korban Marnaek Saut Mangasi Lorencius Simanjuntak mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp6.400.000,00 (enam juta empat ratus ribu Rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 170 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi MARNAEK SAUT MANGASI LORENCIUS SIMANJUNTAK, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dan tidak memiliki hubungan keluarga dengan terdakwa.
- Bahwa saksi diperiksa dan dimintai keterangan sehubungan dengan adanya laporan saksi di Polsek Mamajang mengenai perusakan mobil yang berada dalam penguasaan saksi.
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa IBRAHIM yang merupakan mantan karyawan PT. KOBEXINDO selaku Office Boy dan telah mengundurkan diri pada tanggal 16 April 2024, Sdr. MUH. NUR (DPO) merupakan mantan karyawan PT. KOBEXINDO selaku mekanik dan telah mengundurkan diri pada tanggal 13 Mei 2024, serta sdr. ANDOKO yang merupakan karyawan di PT. KOBEXINDO selaku ADH (Admin Departemen head) dan masih aktif, juga terhadap sdr. AKBAR yang merupakan mantan karyawan selaku security di PT. KOBEXINDO, namun telah mengundurkan diri.
- Bahwa ke empat orang tersebut, saksi laporkan terkait perusakan barang yang berada dalam penguasaan saksi, yaitu berupa kendaraan mobil dinas saksi sebagai Manager di kantor cabang PT. KOBEXINDO, yang dipergunakan saksi sehari-hari.
- Bahwa kejadian perusakan barang tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 14 Mei 2024 sekitar jam 00.27 wita berlokasi di parkir dekat kost saksi di pinggir Jalan Mawas Timur Kecamatan Mamajang Kota Makassar.
- Bahwa para pelaku terekam dalam kamera CCTV saat melakukan perusakan barang yang di lakukan secara bersama-sama dengan menggunakan alat berupa dinamo bekas.
- Bahwa penyebabnya Terdakwa melakukan perusakan tersebut, saksi tidak mengetahui.

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 871/Pid.B/2024/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui mobil yang di pergunakan saksi dalam keadaan rusak, pada keesokan harinya pada hari Selasa tanggal 14 Mei 2024 sekitar jam 06.30 wita, saat saksi hendak berangkat kerja saksi melihat kaca depan mobil retak, sehingga saksi mengecek ke sekitar mobil dan menemukan ada dinamo bekas, sehingga saksi langsung melihat rekaman CCTV dan melihat ada dua orang berboncengan dan melakukan perusakan dengan cara melempar mobil ke arah kaca depan menggunakan dinamo bekas.
- Bahwa setelah saksi korban melapor ke pihak berwajib, dengan membawa barang bukti dan rekaman CCTV, saksi-saksi menerangkan dan atas pengakuan para Terdakwa, saksi korban mendengar sendiri pengakuan Terdakwa yaitu Terdakwa IBRAHIM berperan melempari kaca mobil dengan menggunakan dinamo bekas, Sdr. MUH. NUR (DPO) berperan membawa motor / memboncengi dengan menggunakan sepeda motor sdr. AKBAR, Terdakwa I sdr. ANDOKO berperan membantu memberikan / menggambarkan alamat jelas tempat tinggal saksi korban.
- Bahwa satu unit mobil tersebut diperoleh saksi korban, dengan cara pihak perusahaan menyewa atau merental untuk di pergunakan korban sebagai Manager Cabang, hingga saat ini saksi korban masih menggunakan mobil tersebut.
- Bahwa meskipun mobil tersebut adalah kepunyaan pemilik rental, namun saksi korban yang mengganti kerugian materiil kaca depan mobil tersebut.
- Bahwa atas perbuatan Terdakwatersebut, saksi korban mengalami kerugian berdasarkan nota yang terlampir kurang lebih sebesar Rp6.400.000,00 (enam juta empat ratus ribu Rupiah).

2. Saksi IRSANDI, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dan tidak memiliki hubungan keluarga dengan terdakwa.
- Bahwa saksi diperiksa dan dimintai keterangan sehubungan dengan adanya kejadian mengenai perusakan mobil yang berada dalam penguasaan saksi korban Lorencius.
- Bahwa saksi kenal dengan saksi korban, yang merupakan Kepala Cabang di PT. KOBEXINDO dimana tempat saksi bekerja, sedangkan saksi juga kenal dengan Terdakwayang merupakan mantan karyawan di PT. KOBEXINDO.

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 871/Pid.B/2024/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa IBRAHIM merupakan mantan karyawan PT. KOBEXINDO selaku Office Boy dan telah mengundurkan diri, Sdr. MUH. NUR (DPO) merupakan mantan karyawan PT. KOBEXINDO selaku mekanik dan telah mengundurkan diri, dan sdr. AKBAR merupakan mantan karyawan selaku security di PT. KOBEXINDO, namun telah mengundurkan diri.
- Bahwa sepengetahuan saksi, untuk sdr. ANDOKO tidak pernah mengundurkan diri dan masih bekerja di PT. KOBEXINDO.
- Bahwa Terdakwadi laporkan oleh saksi korban terkait perusakan barang berupa mobil yang di pergunakan saksi korban selaku Manager Cabang, dengan cara melempari kaca depan hingga retak dan pecah, kejadian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 14 Mei 2024 sekitar jam 00.27 Wita berlokasi di pinggir jalan Mawas Timur Kecamatan Mamajang Kota Makassar tepatnya di kost tempat tinggal korban, saat itu kendaraan mobil tersebut dalam posisi terparkir di pinggir jalan.
- Bahwa sepengetahuan saksi pada saat Terdakwamelakukan perusakan kaca depan mobil tersebut menggunakan alat berupa dinamo bekas.
- Bahwa saksi sempat melihat rekaman CCTV tersebut, saksi mengenali sepeda motor dan helm putih yang di gunakan Terdakwa, dan mengetahui bahwa sepeda motor tersebut yaitu sepeda motor merk Yamaha Fino warna Biru No. Polisi DD 4470 AH adalah milik sdr. AKBAR, yang biasa dirinya pergunakan pergi ke kantor.
- Bahwa saksi tidak mengetahui adanya mediasi yang pernah di lakukan di PT. KOBEXINDO, namun sepengetahuan saksi hanya di pertemuan saat di kantor polisi pada saat Terdakwamengakui semua perbuatannya.
- Bahwa atas perbuatan Terdakwatersebut, saksi korban mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp6.400.000,00 (enam juta empat ratus ribu Rupiah).

3. Saksi AMBO MASSE, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa, Terdakwa adalah adik kandung saksi.
- Bahwa saksi diperiksa dan dimintai keterangan sehubungan dengan adanya kejadian mengenai perusakan mobil yang berada dalam penguasaan saksi korban Lorencius.

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 871/Pid.B/2024/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan hanya mengenai mediasi yang pernah dilakukan oleh pihak Terdakwa dengan pihak perusahaan dalam hal ini terhadap saksi korban Lorencius selaku Manager Cabang di PT. KOBEXINDO.

- Bahwa mediasi tersebut sempat beberapa kali dilakukan kurang lebih sebanyak 3 kali, namun gagal, saksi korban tetap melaporkan Terdakwa ke kantor kepolisian.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah diperiksa di tingkat penyidikan sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Tersangka tanggal 23 Mei 2024 dan keterangan tersebut adalah benar.

- Bahwa Terdakwa kenal dengan saksi korban LORENS, namun tidak ada hubungan keluarga dengannya, saksi korban merupakan pimpinan saksi dalam hal ini sebagai Kepala Cabang di tempat saksi bekerja di PT. Kobexindo.

- Bahwa saksi korban LORENS sebagai korban atas tindakan Terdakwa bersama dengan sdr. Arfian, sdr. Andoko dan sdr. M. Nur (DPO) melakukan kekerasan terhadap barang dan/atau perusakan barang.

- Bahwa kejadian perusakan tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 14 Mei 2024 sekitar pukul 00.27 Wita bertempat di pinggir jalan di jalan Mawas kec. Mamajang kota Makassar.

- Bahwa sebelumnya Terdakwa telah mengundurkan diri dari PT. Kobexindo selaku security pada bulan April 2024 dan selama tiga bulan setelahnya, Terdakwa biasa tetap melihat di dalam "grub Nasdem" yang beranggotakan Terdakwa, sdr. M. Nur, sdr. Andoko, sdr. Teguh, sdr. Ishak, sdr. Akabr, dan sdr. Rara, yang keseluruhannya adalah mantan karyawan, dalam obrolan tersebut terlihat para anggota mengeluh terhadap saksi korban LORENS sehingga sdr. Andoko mengajak untuk memberi teror/ pelajaran kepada saksi korban.

- Bahwa sdr. Andoko mengajak anggota grup untuk berkumpul di rumah Terdakwa bertempat di kampung Kajenjeng kecamatan Manggala

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 871/Pid.B/2024/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kota Makassar, kemudian pada hari Senin tanggal 13 Mei 2024 sekitar pukul 23.00 Wita di rumah Terdakwa, telah berkumpul sdr. M. Nur, sdr. Andoko, sdr. Akbar, dan sempat di lakukan pembahasan, di mulai dari lokasi, pelaku, jalur dan cara bagaimana di lakukan aksi perusakan tersebut, hingga di sepakati teror tersebut di lakukan dengan cara melempar kaca mobil dengan menggunakan dinamo bekas.

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 14 Mei 2024 sekitar pukul 00.00 Wita setelah pembahasan selesai di sepakati, Terdakwa berboncengan dengan sdr. M. Nur dengan menggunakan sepeda motor milik sdr. Akbar dengan posisi Terdakwa yang di bonceng oleh sdr. M. Nur, dan setelah tiba di jalan Mawas kecamatan Mamajang kota Makassar sekitar jam 00.27 Wita, Terdakwa masuk ke dalam lorong di jalan Mawas lalu berputar untuk mengetahui letak persis di mana mobil saksi korban LORENS terparkir, setelah mengetahui bahwa mobilnya di parkir di pinggir jalan Terdakwa singgah di pinggir jalan dan mengambil dinamo bekas yang tersimpan di bawah sadel motor, selanjutnya Terdakwa kembali mengendarai sepeda motor dengan sdr. M. Nur membawa motor, setelah tiba di samping mobil saksi korban LORENS Terdakwa mengatakan agar laju sepeda motor melambat "*pelan-pelan mako*", kemudian setelah dekat Terdakwa langsung melempar kaca depan mobil korban sebanyak satu kali menggunakan dinamo bekas yang di bawa sebelumnya, Terdakwa mendengar suara benturan akibat dinamo yang dilempar tersebut dan kaca depan mobil tersebut pecah, kemudian keduanya langsung melarikan diri dan bertemu kembali dengan sdr. Andoko dan sdr. Akbar di depan Mall Nipah di jalan Urip Sumoharjo kota Makassar untuk melaporkan aksi Terdakwa.

- Bahwa Terdakwa bersama sdr. M. Nur, sdr. Andoko, dan sdr. Akbar bertemu kembali di depan Mall Nipah di jalan Urip Sumoharjo Kota Makassar dan menanyakan bagaimana hasil kerja Terdakwa terkait aksi teror tersebut, Terdakwa kemudian menjelaskan rencana tersebut berhasil, Terdakwa meyakinkan para pelaku lainnya bahwa kaca depan mobil tersebut benar pecah, kemudian pada sekitar pukul 02.00 Wita, Terdakwa dan yang lainnya kembali pulang kerumahnya masing-masing.

- Bahwa saat itu Terdakwa bersama dengan sdr. M. Nur dan di bantu oleh pelaku lainnya yang tak lain adalah sdr. Andoko yang memberikan alamat tempat tinggal kost saksi korban, karena hanya dirinya yang mengetahui alamat pasti dari korban, serta peran sdr. Akbar yang

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 871/Pid.B/2024/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



meminjamkan sepeda motor pribadinya untuk melancarkan aksi tersebut, karena di anggap sepeda motor sdr. Akbar tidak di kenali oleh korban.

- Bahwa peran masing-masing pelaku perusakan, antara lain :
 - Terdakwa menyiapkan dinamo bekas, menyiapkan rumah untuk tempat dilakukannya pembahasan rencana dengan hasil yang di sepakati melempar kaca depan mobil menggunakan dinamo bekas dan juga sebagai pelaku eksekusi.
 - sdr. M. Nur (DPO) orang yang memboncengi Terdakwa, dan melakukan aksi perusakan.
 - sdr. Arfian Akbar mengetahui adanya rencana perusakan, menunggu hasil kerja para pelaku, meminjamkan sarana atau alat berupa sepeda motornya agar dapat di gunakan ke lokasi kejadian tempat tinggal korban.
 - sdr. Andoko yang awalnya merencanakan, mengajak dan menunggu hasil kerja pelaku perusakan, Terdakwa I juga yang menyarankan untuk menggunakan sepeda motor milik Terdakwa II Akbar, serta memberikan lokasi alamat tempat tinggal saksi korban LORENS.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Fino warna Biru No. Polisi DD 4470 AH.
- 1 (satu) lembar pecahan kaca depan mobil.
- 1 (satu) buah dinamo bekas.
- 1 (satu) buah Flash disk yang berisi rekaman CCTV.
- 1 (satu) buah helm warna putih.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa telah diperiksa di tingkat penyidikan sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Tersangka tanggal 23 Mei 2024 dan keterangan tersebut;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan saksi korban LORENS, namun tidak ada ada hubungan keluarga dengannya, saksi korban merupakan pimpinan saksi dalam hal ini sebagai Kepala Cabang di tempat saksi bekerja di PT. Kobexindo;
- Bahwa kejadian perusakan tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 14 Mei 2024 sekitar pukul 00.27 Wita bertempat di pinggir jalan di jalan Mawas kec. Mamajang kota Makassar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelumnya Terdakwa telah mengundurkan diri dari PT. Kobexindo selaku security pada bulan April 2024 dan selama tiga bulan setelahnya, Terdakwa biasa tetap melihat di dalam "grub Nasdem" yang beranggotakan Terdakwa, sdr. M. Nur, sdr. Andoko, sdr. Teguh, sdr. Ishak, sdr. Akabr, dan sdr. Rara, yang keseluruhannya adalah mantan karyawan, dalam obrolan tersebut terlihat para anggota mengeluh terhadap saksi korban LORENS sehingga sdr. Andoko mengajak untuk memberi teror/ pelajaran kepada saksi korban;
- Bahwa peran masing-masing pelaku perusakan, antara lain:
 - Terdakwa menyiapkan dinamo bekas, menyiapkan rumah untuk tempat dilakukannya pembahasan rencana dengan hasil yang di sepakati melempar kaca depan mobil menggunakan dinamo bekas dan juga sebagai pelaku eksekusi.
 - Sdr. M. Nur (DPO) orang yang memboncengi Terdakwa, dan melakukan aksi perusakan.
 - Sdr. Arfian Akbar mengetahui adanya rencana perusakan, menunggu hasil kerja para pelaku, meminjamkan sarana atau alat berupa sepeda motornya agar dapat di gunakan ke lokasi kejadian tempat tinggal korban.
 - Sdr. Andoko yang awalnya merencanakan, mengajak dan menunggu hasil kerja pelaku perusakan, Terdakwa I juga yang menyarankan untuk menggunakan sepeda motor milik Terdakwa II Akbar, serta memberikan lokasi alamat tempat tinggal saksi korban LORENS.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwadi Persidangan oleh Penuntut Umum telah didakwa dengan dakwaan tunggal yaitu melanggar Pasal 170 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang siapa;

Menimbang, bahwa Terdakwa IBRAHIM alias IBE bin MUH. IDRIS adalah subyek hukum yang identitasnya sebagaimana dinyatakan dalam Berita Acara Pemeriksaan Tersangka di tahap penyidikan, Berita Acara Penelitian Tersangka di tahap penuntutan, maupun sebagaimana dilampirkan dalam berkas perkara berupa

Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor 871/Pid.B/2024/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kartu Tanda Kependudukan. Di persidangan, Hakim telah menanyakan identitas terdakwa dan telah dibenarkan oleh terdakwa sehingga terhindar *error in persona*;

Menimbang, bahwa Terdakwa sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sehingga mampu menginsyafi perbuatan pidana yang dilakukannya. Dalam diri dan perbuatan terdakwa juga tidak terdapat alasan pemaaf dan pembenar dan tidak termasuk dalam ketentuan Pasal 44, 48, 49, 50, 51 KUHP sehingga terhadap terdakwa dapat dimintai pertanggungjawaban pidana;

Ad.2. Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melakukan kekerasan adalah perbuatan yang sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit (pain) ataupun luka. Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, baik dari keterangan saksi-saksi, barang bukti yang telah disita, maupun keterangan Terdakwa sendiri, bahwa benar Terdakwa dimuka umum bertempat di pinggir jalan Mawas Timur kecamatan Mamajang kota Makassar melakukan perusakan kaca depan mobil yang mengakibatkan saksi korban LORENS menderita kerugian, dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa bersama dengan sdr. MUHAMMAD NUR (DPO), sdr. ANDOKO EDI alias ANDOKO bin SOMALI dan sdr. ARFIAN AKBAR alias AKBAR bin IDRIS (berkas terpisah), pada hari Selasa tanggal 14 Mei 2024 sekitar pukul 00.27 Wita bertempat di Jalan Mawas Timur Kecamatan Mamajang Kota Makassar, merencanakan ide untuk memberikan pelajaran kepada saksi korban Marnaek Saut Mangasi Lorencius Simanjuntak selaku Branch Manager PT. Kobexindo Tractor Tbk Kota Makassar, karena telah melakukan pemecatan terhadap Terdakwa.
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 14 Mei 2024 sekitar pukul 00.00 Wita, sdr. Andoko dan sdr. Akbar, masing-masing dengan mengendarai sepeda motor, sesuai kesepakatan pergi menemui Terdakwa dan sdr. Akbar di pinggir jalan AP. Pettarani, kemudian dengan menggunakan sepeda motor milik sdr. Akbar, Terdakwa dan sdr. Muh Nur berboncengan melanjutkan ke lokasi tempat tinggal korban di Jalan Mawas, sedangkan sdr. Andoko dan sdr. Akbar masih menunggu di pinggir jalan Pettarani. Pada sekitar pukul 00.27 Wita, sdr. Muh Nur berboncengan dengan Terdakwa, mengendarai sepeda motor Yamaha Fino Nopol DD 4470 AH

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor 871/Pid.B/2024/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna biru milik sdr. ALFIAN AKBAR, melintas di lorong jalan Mawas, kemudian melihat kendaraan mobil korban yang terparkir, Terdakwa Ibrahim lalu berkata kepada sdr. Muh Nur agar melambatkan laju sepeda motornya, saat mulai mendekati kendaraan korban, sdr. Muh Nur melajukan lebih dekat ke arah mobil korban, lalu Terdakwa dalam posisi di boncengi melempar dinamo bekas tersebut ke arah kaca mobil depan sebelah kiri, dan menyebabkan kaca mobil pecah, keduanya kemudian melarikan diri ke arah jalan Urip Sumoharjo.

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi korban Marnaek Saut Mangasi Lorencius Simanjuntak mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp6.400.000,00 (enam juta empat ratus ribu Rupiah).

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 170 ayat (1) KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwaharuslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Tunggal tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dakwaan telah terbukti maka Nota Pembelaan Terdakwatertanggal 7 Oktober 2024 yang berisi bantahan, haruslah dikesampingkan karena tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai pembelaan/pledoi dari Terdakwa tertanggal 7 Oktober 2024 yang pada intinya menyatakan bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana tersebut karena berawal saksi korban LORENS tidak memperpanjang kontrak kerja salah satu bawahan saksi yang habis masa kontraknya pada bulan Juli 2024 sehingga saksi kemudian menanyakan hal ini ke saksi korban LORENS namun tidak dianggapi, sehingga saksi merasa kecewa dan melempar di dalam grub kami "Grub NASDEM" yang berisi Terdakwa I, sdr. M. Nur, sdr. Ibrahim, sdr. Teguh, sdr. Ishak, Terdakwa II Akbar, dan sdr. Rara. Terdakwa I, menurut hemat Majelis Hakim pembelaan/pledoi tersebut tidaklah relevan, oleh karena itu Pembelaan Terdakwa haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam surat tuntutannya tetanggal 23 September 2024 telah menguraikan dan membuktikan unsur yang terkandung dalam Pasal 170 ayat (1) KUHP sebagaimana Dakwaan Tunggal tersebut diatas, dan terhadap analisa yuridis yang diuraikan Penuntut Umum tersebut, pada prinsipnya Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum, maka uraian yuridis dari unsur-unsur dakwaan yang dipaparkan oleh Penuntut Umum itu dapat diterima dan diambil alih untuk menambah dan melengkapi pendapat dan pertimbangan hukum Majelis Hakim termuat dalam putusan ini;

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor 871/Pid.B/2024/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan dengan cermat antara fakta nyata dan fakta hukum yang terungkap dipersidangan sebagaimana disimpulkan diatas dihubungkan dengan ketiga unsur dakwaan tunggal tersebut, menurut hemat hemat Majelis Hakim telah terdapat persesuaian yang relevansinya bersifat causalitatif, sehingga keseluruhan unsur dakwaan tunggal dimaksud dinilai dan diyakini telah terpenuhi dan terbukti kebenarannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan yang dikemukakan diatas, dapatlah disimpulkan bahwa seluruh unsur ketentuan Pasal 170 ayat (1) KUHP dalam dakwaan Tunggal tersebut diatas telah terpenuhi dan terbukti kebenarannya, dengan demikian apa yang telah didakwakan oleh Penuntut Umum terhadap terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum, oleh karena itu Penuntut Umum telah berhasil membuktikan kebenaran akan Dakwaannya, sehingga sangat beralasan dan adil apabila terdakwa dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana "sengaja memberi kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap barang";

Menimbang, bahwa oleh karena telah terbukti terdakwa bersalah melakukan tindak pidana seperti dirumuskan dalam kualifikasi diatas, maka kepada terdakwa pantas dan patut dijatuhi pidana penjara yang setimpal dengan perbuatan dan kesalahannya sebagai wujud pertanggung jawaban yuridisnya, sebab selama persidangan berlangsung Majelis Hakim tidak ada menemukan alasan pemaaf maupun alasan pembenar bagi diri Terdakwa untuk menghilangkan maupun menghapuskan pembedaan dimaksud sebagaimana diatur dalam Pasal 44 s/d Pasal 52 KUHP;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, ternyata dapat dibuktikan semua unsur-unsur dari perbuatan pidana yang dirumuskan dalam dakwaan Primair Pasal 170 ayat (1) KUHP yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepada para Terdakwa, maka selanjutnya akan dipertimbangkan apakah ada alasan pembenar (**rechtvaardigingsgronden**) atas perbuatan pidana yang dilakukan para Terdakwa;

Menimbang, bahwa alasan pembenar (**rechtvaardigingsgronden**) yang terdapat dalam KUHP diatur dalam beberapa pasal sebagai berikut: Pasal 49 Ayat (1) KUHP, Pasal 50 KUHP, Pasal 51 Ayat (1) KUHP dan yang tidak diatur dalam KUHP adalah: eksepsi kedokteran, ketiadaan sifat melawan hukum materiil dan persetujuan, sebagai berikut:

- Pasal 49 Ayat (1) KUHP: Barangsiapa melakukan perbuatan yang terpaksa dilakukannya untuk mempertahankan dirinya / orang lain,

Halaman 14 dari 23 Putusan Nomor 871/Pid.B/2024/PN Mks



mempertahankan kehormatan atau harta benda sendiri atau kepunyaan orang lain, dari pada serangan yang melawan hak dan mengancam dengan segera pada saat itu juga, tidak boleh dihukum; berarti Pasal ini mengatur tentang “Noodweer” artinya Pembelaan Darurat, sehingga pelakunya tidak dapat dihukum dengan syarat:

- Perbuatan yang dilakukan itu harus terpaksa untuk membela dan mempertahankan, dan tidak ada jalan lain, artinya harus ada keseimbangan yang tertentu antara pembelaan yang dilakukan dengan serangannya;
- Pembelaan atau pertahanan itu harus dilakukan hanya terhadap kepentingan-kepentingan yang disebut dalam pasal itu, ialah: badan, kehormatan dan barang diri sendiri atau orang lain;
- Harus ada serangan yang melawan hak dan mengancam dengan cara mendadak atau pada ketika itu juga;
- Pasal 50 KUHP: Barangsiapa melakukan perbuatan untuk menjalankan peraturan undang-undang, tidak boleh dihukum; disini diletakkan prinsip bahwa apa yang telah diharuskan atau diperintahkan oleh suatu UU atau peraturan yang dibuat oleh Badan/Lembaga yang berwenang;
- Pasal 51 Ayat (1) KUHP: Barangsiapa yang melakukan perbuatan untuk menjalankan perintah jabatan yang diberikan oleh kuasa yang berhak akan itu, tidak boleh dihukum, maka dalam hal ini syarat pertama bahwa orang itu melakukan perbuatan atas suatu perintah jabatan, dimana antara pemberi perintah dengan orang yang diperintah harus ada perhubungan yang bersifat kepegawaian Negeri dan ada kewajiban untuk mentaatinya, dan syarat kedua ialah bahwa perintah harus diberikan oleh kuasa yang berhak untuk memberikan perintah itu;
- Eksepsi kedokteran: Dalam seseorang pelaku kejahatan secara nyata dan secara medis menderita kelainan atau gangguan jiwa seperti gila atau tidak waras lagi pikirannya, hilang ingatan, dan atau sakit permanen lainnya yang tidak dapat disembuhkan, maka orang tersebut tidak dapat dihukum;
- Ketidadaan sifat melawan hukum materiil: Suatu tindakan pada umumnya dapat hilang sifat melawan hukumnya bukan hanya berdasarkan suatu ketentuan dalam perundang-undangan, melainkan juga berdasarkan asas-asas hukum dan bersifat umum, misalnya faktor kepentingan umum, faktor pembinaan/mendidik korban,

Halaman 15 dari 23 Putusan Nomor 871/Pid.B/2024/PN Mks



masyarakat/negara tidak dirugikan, faktor terdakwa tidak mendapat untung pribadi, dan lain sebagainya;

- Persetujuan : Orang yang melakukan suatu perbuatan atas persetujuan atau perjanjian yang telah disepakati bersama atau disetujui oleh korban untuk berbuat atau tidak berbuat, maka orang tersebut tidak dapat dihukum; Persetujuan atau izin dari korban merupakan asas hukum klasik bahwa suatu perbuatan yang menunjukkan semua ciri delik tetapi berwatak tidak dapat dipidana jika ada persetujuan dari orang yang kepentingan hukumnya berkaitan secara langsung atau korban, yang dikenal dengan adagium “volenti non fit iniura”, asalkan pemberian persetujuan atau izin tersebut bukan karena tipuan, khilaf, paksaan atau diberikan anak kecil atau dalam keadaan mabuk;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas telah terbukti semua unsur dari perbuatan pidana yang dirumuskan dalam Dakwaan Tunggal yang diuraikan diatas yang didakwa oleh Jaksa/Penuntut Umum kepada Para Terdakwa, dan ternyata tidak ditemukan adanya alasan pembenar sebagaimana yang dikemukakan di atas, dengan demikian telah terbukti dan terpenuhi unsur objektif/*actus reus*: “perbuatan pidana” pada diri Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa di persidangan Jaksa Penuntut Umum telah menghadapkan orang yang didakwa telah melakukan perbuatan pidana yang bernama **Ibrahim Alias Ibe Bin Muh Idris** ternyata Terdakwa mengakui identitas Terdakwa yang dicantumkan dalam surat dakwaan sebagai identitas dirinya dan para saksi mengenalinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, telah terbukti bahwa orang yang dihadapkan ke muka persidangan adalah benar Terdakwa yang dimaksud oleh Penuntut Umum, bukan orang lain atau dengan kata lain tidak ada kesalahan orang;

Menimbang, bahwa menurut pengamatan Majelis, selama pemeriksaan di persidangan Terdakwa sehat jasmani dan rohani, tidak sedang di bawah pengampuan, mampu merespons jalannya persidangan dengan baik, sehingga dengan demikian Terdakwa terbukti sebagai subjek hukum yang sempurna

Menimbang, bahwa faktor kesalahan meliputi sikap batin dan sifat melawan hukumnya perbuatan yang dilakukan oleh pelaku (terdakwa), Kesalahan adalah pencelaan yang ditujukan oleh masyarakat – yang menerapkan standar etis yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berlaku pada waktu tertentu – terhadap manusia yang melakukan perilaku menyimpang yang sebenarnya dapat dihindarinya;

Kesalahan merupakan pengertian yang berjenjang pada dua pengertian psikologis: kesengajaan (*dolus*) dan kelalaian (*culpa*);

Dolus adalah berbuat dengan hendak dan maksud atau dengan menghendaki dan mengetahui (*willens en wetens*), sedangkan *culpa* (*schuld*) adalah tidak atau kurang diperhitungkannya oleh yang bersangkutan kemungkinan munculnya akibat fatal yang tidak dikehendaki oleh pembuat undang-undang, padahal hal itu (agak) mudah dilakukannya;

Menimbang, bahwa Pasal 170 ayat (1) KUHP yang didakwakan kepada Terdakwa adalah merupakan formulasi hukum positif (standar etis) sebagai pencelaan yang ditujukan oleh masyarakat terhadap orang (Terdakwa) yang melakukan perilaku menyimpang;

Menimbang, bahwa karena telah terbukti perbuatan Terdakwatelah melanggar ketentuan pidana Pasal 170 ayat (1) KUHP, dan ternyata perbuatannya itu telah melanggar kepentingan hukum yang hendak dilindungi yaitu perlindungan terhadap Jiwa dan Raga Manusia khususnya seorang Korban, maka perbuatan Terdakwa tersebut telah salah karena melanggar hukum formil dan materiil;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, telah terbukti dan terpenuhi semua unsur subjektif/pertanggungjawaban pidana tersebut, namun harus dipertimbangkan pula apakah pada sekitar diri Terdakwa ditemukan adanya alasan pemaaf (**Schulditsluitingsgronden**) yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana;

Menimbang, bahwa alasan pemaaf yang ditentukan dalam KUHP terdapat beberapa pasal, sebagai berikut: Pasal 44 KUHP, Pasal 48 KUHP, Pasal 49 Ayat (2) KUHP dan Pasal 51 Ayat (2) KUHP dan yang tidak diatur dalam KUHP berupa avas, sebagai berikut:

- Pasal 44 KUHP: Barangsiapa mengerjakan suatu perbuatan, yang tidak dapat dipertanggungkan kepadanya karena kurang sempurna akalnya atau karena sakit berubah akal, tidak boleh dihukum, namun hakim boleh memerintahkan menempatkan pelaku di rumah sakit jiwa untuk diperiksa paling lama 1 tahun; Dalam Pasal ini sebagai sebab tidak dapat dihukumnya terdakwa berhubung perbuatannya tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya karena:

Halaman 17 dari 23 Putusan Nomor 871/Pid.B/2024/PN Mks



a. Kurang sempurna akal nya misalnya idiot, imbecil, buta tuli dan bisu sejak lahir, daya pikirannya lemah sehingga pikirannya tetap kanak-kanak;

b. Sakit berubah akal misalnya sakit gila, manie, hysterie, epilepsie, melancholie, dan bermacam-macam penyakit jiwa lainnya;

- Pasal 48 KUHP: Barangsiapa melakukan perbuatan karena terpaksa oleh sesuatu kekuasaan yang tidak dapat dihindarkan, tidak boleh dihukum; Bahwa kata ‘Terpaksa’ harus diartikan baik paksaan batin maupun paksaan lahir, rohani maupun jasmani, sedangkan “Kekuasaan yang tidak dapat dihindarkan” ialah suatu kekuasaan yang berlebih, kekuasaan yang pada umumnya tidak dapat dilawan atau suatu overmacht, yang dibedakan:

a. Overmacht yang bersifat absolut, dalam hal ini pelaku/terdakwa tidak dapat berbuat lain, ia mengalami sesuatu situasi dan kondisi yang tidak dapat dielakkannya dan tidak mungkin memilih jalan lain, maka disini dalam segala sesuatunya orang yang memaksa itu sendirilah yang berbuat semauanya;

b. Overmacht yang bersifat relatif, dalam hal ini kekuasaan atau kekuatan yang memaksa pelaku/terdakwa tidak mutlak atau tidak penuh, artinya orang yang dipaksa itu masih ada kesempatan untuk memilih akan berbuat yang mana, maka disini orang yang dipaksa itulah yang berbuat dan melakukannya;

c. Overmacht yang berupa suatu keadaan darurat (Noodtoestand), dalam hal ini orang yang dipaksa itu sendirilah yang memilih peristiwa pidana manakah yang ia lakukan;

- Pasal 49 Ayat (2) KUHP: Melampaui batas pertahanan yang sangat perlu, jika perbuatan itu dengan sekonyong-konyong dilakukan karena perasaan tergoncang dengan segera pada saat itu juga, tidak boleh dihukum; Ketentuan ini lazim disebut “Noodweer-exces” artinya pembelaan darurat yang melampaui batas, dalam hal ini harus ada serangan yang sekonyong-konyong dilakukan atau mengancam pada ketika itu juga sehingga batas-batas keperluan pembelaan itu dilampaui akibat adanya perasaan tergoncang hebat yang timbul lantaran serangan itu atau dikenal dengan istilah “mata gelap”;

Halaman 18 dari 23 Putusan Nomor 871/Pid.B/2024/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pasal 51 Ayat (2) KUHP: Perintah jabatan yang diberikan oleh kuasa yang tidak berhak tidak membebaskan dari hukuman, kecuali jika pegawai yang dibawahnya atas kepercayaannya memandang bahwa perintah itu seakan- akan diberikan kuasa yang berhak dengan sah dan menjalankan perintah itu menjadi kewajiban pegawai yang dibawah perintah tadi; Dalam hal ini, jika kuasa tersebut tidak berhak untuk itu, maka orang yang menjalankan perintah tadi tetap dapat dihukum atas perbuatan yang telah dilakukannya, akan tetapi jika orang itu dengan itikad baik mengira bahwa perintah tersebut sah dan diberikan oleh kuasa yang berhak untuk itu, maka menurut ketentuan ayat (2) Pasal 49 KUHP, tidak dapat dihukum;

Menimbang, bahwa apabila dikaitkan seluruh ketentuan tersebut dengan diri terdakwa dapat disimpulkan Majelis Hakim tidak mendapati suatu fakta, keadaan atau bukti maupun petunjuk yang dapat memberi keyakinan yang kuat guna untuk menghapuskan atau menghilangkan pembedaan terhadap Terdakwa atas perbuatan/tindak pidana yang telah dilakukannya seperti dirumuskan diatas, selanjutnya terdakwa dinilai dan dipandang cakap dan mampu diminta pertanggungjawaban hukumnya atas delik yang diperbuatnya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, telah terpenuhi semua syarat pembedaan, baik syarat objektif/*actus reus*/perbuatan pidana maupun syarat subjektif/*mens rea*/pertanggungjawaban pidana, oleh karena itu Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya dan harus mempertanggungjawabkan perbuatannya itu berupa sanksi pidana;

Menimbang, bahwa dalam penjatuhan pidana terhadap Terdakwa, Hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat sebagaimana ditentukan dalam Pasal 5 Ayat (1) Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, sebagai ide-ide dasar/landasan filosofis, rasionalistik, motivasi, dan judikasi pembedaan yang harus diperhatikan, yaitu:

- Keseimbangan antara kepentingan masyarakat umum dan kepentingan individu;
- Keseimbangan antara "social welfare" dengan "social defence";
- Keseimbangan antara pidana yang berorientasi pada pelaku "offender" (individualisasi pidana) dan "victim" (korban);
- Mendahulukan/mengutamakan keadilan dari kepastian hukum;

Halaman 19 dari 23 Putusan Nomor 871/Pid.B/2024/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, penjatuhan pidana terhadap terdakwa bukanlah semata bertujuan mendatangkan nestafa dan merendahkan harkat dan martabatnya, tetapi juga memberi kesempatan kepada terdakwa untuk memperbaiki diri sekaligus upaya preventif, edukatif dan rehabilitatif, dan pemidanaan tersebut haruslah pula memperhatikan teori Subsosialitas yang mengajarkan jika Hakim menganggap patut berhubung dengan kecilnya arti suatu perbuatan, kepribadian terdakwa atau keadaan-keadaan pada waktu perbuatan dilakukan, begitu pula sesudah itu terdakwa menunjukkan keteladanan, maka Hakim dapat menentukan di dalam Putusannya tidak ada pidana atau tindakan yang dijatuhkan terhadap terdakwa;

Menimbang, bahwa teori subsosialitas ini diterapkan terhadap perbuatan terdakwa yang dinilai tidak atau kurang berbahaya bagi masyarakat atau perbuatan yang artinya kecil bagi masyarakat, karena pada prinsipnya teori subsosialitas ini tidak berhubungan dengan delik itu sendiri akan tetapi berkaitan dengan akibatnya, sehingga sangat penting bagi Hakim untuk menentukan jenis hukuman apa yang pantas dijatuhkan atau menentukan berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan terhadap terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam filsafat hukum dikenal beberapa teori tujuan pemidanaan yang dimuat sebagai Negara di dunia yaitu:

1. Teori Pembalasan (Vergeldings theorie) menganut prinsip bahwa hukuman adalah suatu pembalasan bagi pelaku kejahatan;
2. Teori mempertakutkan (afchrikkings theorie) menganut prinsip bahwa hukuman harus mempertakutkan orang supaya jangan berbuat jahat;
3. Teori Memperbaiki (Verbeterings theorie) menganut prinsip bahwa hukuman itu bermaksud pula untuk memperbaiki orang yang telah berbuat kejahatan;
4. Teori Gabungan yang mengajarkan bahwa dasar dari penjatuhan hukuman itu kepada pelaku kejahatan adalah bukan hanya pembalasan akan tetapi haruslah juga memperhatikan maksud lainnya seperti pencegahan (preventif), mempertakutkan dan membina (edukatif), mempertahankan tata tertib kehidupan bersama, serta memperbaiki orang yang telah berbuat jahat;

Menimbang, bahwa dari 4 teori tujuan pemidanaan tersebut diatas Negara Indonesia yang berlandaskan Pancasila dan UUD 1945 adalah menganut teorii gabungan, sehingga penjatuhan pidana bagi terdakwa atau pelaku kejahatan, tidaklah semata sebagai pembalasan akan tetapi juga sekaligus untuk upaya

Halaman 20 dari 23 Putusan Nomor 871/Pid.B/2024/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

preventif, dan edukatif dengan memperhatikan aspek filosofis, sosiologis dan yuridis, agar terwujud kerukunan, keamanan dan ketertiban umum yang harmonis;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan tujuan pemidanaan yang akan dijatuhkan kepada para terdakwa, maka Majelis Hakim berpendirian pada teori gabungan, yang mengajarkan bahwa penjatuhan pidana kepada terdakwa tidak menitikberatkan balas dendam semata, akan tetapi juga haruslah mendidik dan memperhatikan watak dan perilaku terdakwa agar kelak dapat menunjukkan sikap penyesalan yang mendalam dan keinsyafan dirinya untuk bertobat serta berjanji tidak mengulangi perbuatannya lagi dikemudian hari, sehingga layak diberi hukuman yang sebanding dengan kadar kesalahannya mengingat sifat dan jenis perbuatan Terdakwaberbahaya bagi korban, sehingga permohonan terdakwa agar kepada terdakwa diberikan keringan dari tuntutan pidana, adalah dinilai kurang pantas dan tidak beralasan hukum untuk dikabulkan, sehingga menurut penilaian Majelis Hakim, penjatuhan sanksi pidana kepada terdakwa adalah yang pantas dan setimpal dengan perbuatan dan kadar kesalahan terdakwa, dengan memperhatikan keadaan-keadaan memberatkan maupun meringankan yang diuraikan di bawah;

Menimbang, bahwa menurut penilaian Majelis Hakim, lamanya pidana yang dijatuhkan bagi terdakwa seperti yang ditentukan dalam amar putusan ini adalah layak dan pantas berdasarkan sifat, jenis dan peranan dan dampak perbuatan terdakwa, dengan harapan agar Terdakwadapat merenungkan dan menginsyafi kesalahannya serta memperbaiki diri dan perilakunya, sehingga nantinya dapat kembali bermasyarakat dengan menjauhkan diri dari segala kejahatan maupun pelanggaran hukum di kemudian hari;

Menimbang, bahwa karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi sanksi berupa pidana penjara yang dinilai setimpal dengan perbuatan dan kesalahannya, maka kepada terdakwa dibebani pula untuk membayar biaya perkara sebesar yang ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa selama proses pemeriksaan berjalan, terdakwa ditahan dalam RUTAN yang dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang KUHP, maka pengurangan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dari pidana yang dijatuhkan menurut Pasal 33 KUHP dan Pasal 22 KUHP, dapat diterapkan kepada terdakwa karena pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa adalah pidana penjara waktu tertentu;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwaditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap

Halaman 21 dari 23 Putusan Nomor 871/Pid.B/2024/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berada dalam tahanan hingga adanya putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan saksi korban Marnaek Saut Mangasi Lorencius Simanjuntak;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa kooperatif dalam mengikuti proses persidangan;
- Terdakwa mengakui, menyesali dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara, sesuai dengan ketentuan Pasal 222 KUHP;

Memperhatikan, Pasal 170 ayat (1) KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa IBRAHIM ALIAS IBE BIN MUH IDRIS tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap barang”** sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - ;
 - 1 (satu) lembar pecahan kaca depan mobil.
 - 1 (satu) buah dinamo bekas.
 - 1 (satu) buah Flash disk yang berisi rekaman CCTV.

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 871/Pid.B/2024/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Helm warna putih.
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Fino warna Biru No. Polisi DD 4470 AH.

Dipergunakan dalam perkara atas nama Terdakwa Andoko Edi alias Andoko bin Somali, Dkk;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,00 (Lima ribu Rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar pada hari Kamis tanggal 10 Oktober 2024 oleh **Subai, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Esau Yarisetou, S.H.**, dan **Angeliky Handajani Day, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Sudharmono, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Makassar, dihadiri oleh **Dewi Zulaikho, S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Makassar dan Terdakwadengan didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Esau Yarisetou, S.H

Subai, S.H., M.H..

Angeliky Handajani Day, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Sudharmono, S.H.

Halaman 23 dari 23 Putusan Nomor 871/Pid.B/2024/PN Mks